KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI BONTANG
NOMOR: W18-U8/760/HK-02/III/2023
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR: W17-A6/479/HK.05/III/2023

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN DAN PERMOHONAN PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BONTANG DAN PENGADILAN AGAMA BONTANG DI KOTA BONTANG

Menimbang :

a. Bahwa untuk menunjang tercapainya penyelesaian perkara gugatan dan permohonan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Agama Bontang, dipandang perlu menetapkan besarnya biaya perkara perdata yang diperiksa di Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Agama Bontang;
b. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Agama Bontang adalah terdiri dari 3 (kecamatan) dan daerah kepulauan yang sebagian kecil dipisahkan oleh laut dan sulit untuk dijangkau;
c. Bahwa biaya pemanggilan kepada para pihak yang berperkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut harus dibayar tunai, maka penentuan besar biaya perdata gugatan maupun permohonan tersebut harus ditetapkan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
6. Pasal 148, 149 dan 150 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;

Memperhatikan: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya serta ketentuan-ketetuan lain yang bersangkutan dengan itu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menentukan Panjar Biaya Perkara Gugatan / Permohonan pada Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Agama Bontang sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

Kedua : Panjar Biaya telah habis namun perkara tersebut belum selesai diadili maka dapat dimintakan sebagai tambahan Panjar Biaya Perkara dari Penggugat / Pemohon yang besarnya ditentukan menurut kebutuhan;

Ketiga : Panjar Biaya Perkara yang kelebihan dikembalikan kepada Penggugat / Pemohon, dan apabila biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahukan, uang kelebihan tersebut disetorkan ke kas negara;

Keempat : Panjar Biaya Perkara untuk Pengadilan Negeri Bontang disetor ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Bontang Nomor rekening 0333-01-001-779302, atas nama RPL 046 PN BONTANG PDT;

Kelima : Panjar Biaya Perkara untuk Pengadilan Agama Bontang disetor ke Rekening Bank Rakyat Indonesia Cabang Bontang, Nomor Rekening BRI 00333-01-001828-30-5 atas nama RPL 046 PDT PA BONTANG;

Keenam : Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan keputusan sebelumnya menyangkut Biaya Perkara Perdata gugatan dan permohonan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 03 April 2023

Ketua Pengadilan Agama Bontang,	Ketua Pengadilan Negeri Bontang,
Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	**Lely Triantini, S.H., M.H.**
NIP. 19780405.200912.1.001	NIP. 19800116.200312.2.001

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Umum MARI di Jakarta;
4. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi di Samarinda;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Samarinda;
7. Arsip.

Lampiran I
Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor: W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan Dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

RADIUS BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN DAN PERMOHONAN

A. RADIUS I	1. KECAMATAN BONTANG UTARA	
	1.1. Kelurahan Bontang Baru	Rp100.000,00
	1.2. Kelurahan Api-Api	Rp100.000,00
	1.3. Kelurahan Gunung Elai	Rp100.000,00
	1.4. Kelurahan Bontang Kuala	Rp100.000,00
	2. KECAMATAN BONTANG SELATAN	
	2.1. Kelurahan Tanjung Laut	Rp100.000,00
	2.2. Kelurahan Tanjung Laut Indah	Rp100.000,00
	2.3. Kelurahan Berbas Tengah	Rp100.000,00
	2.4. Kelurahan Berbas Pantai	Rp100.000,00
	2.5. Kelurahan Satimpo	Rp100.000,00
B. RADIUS II	1. KECAMATAN BONTANG UTARA	
	1.1. Kelurahan Loktuan	Rp 120.000,00
	1.2. Kelurahan Gunung Elai (daerah Perum. Bukit Sekatub Damai sampai dengan perbatasan Guntung)	Rp120.000,00
	2. KECAMATAN BONTANG BARAT	
	2.1. Kelurahan Belimbing	Rp120.000,00
	2.2. Kelurahan Gunung Telihan	Rp120.000,00
	2.3. Kelurahan Kanaan	Rp120.000,00
C. RADIUS III	1. KECAMATAN BONTANG UTARA	
	1.1. Kelurahan Guntung	Rp140.000,00
D. RADIUS IV	1. KECAMATAN BONTANG SELATAN	
	1.1. Kelurahan Bontang Lestari	Rp150.000,00
E. RADIUS V	DAERAH KEPULAUAN (carter perahu)	Rp1.000.000,00

Lampiran II

Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor : W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

A. PANJAR GUGATAN TINGKAT PERTAMA SECARA MANUAL

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	RADIUS IV (Rp)	RADIUS V (Rp)	
1	Biaya Pendaftaran	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	PNBP
2	Biaya Proses	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
3	Biaya panggilan Penggugat 2 + 1 (panggilan mediasi)	300.000,00	360.000,00	420.000,00	450.000,00	3.000.000,00	Radius
4	Biaya panggilan Tergugat 3 + 1 (panggilan mediasi)	400.000,00	480.000,00	560.000,00	600.000,00	4.000.000,00	Radius
5	PNBP panggilan sidang pertama (P & T)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	PNBP
6	Penerjemah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Bila diperlukan
7	Juru Sumpah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
8	Redaksi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
9	Meterai	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
10	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan kepada P dan T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	PNBP
JUMLAH		**960.000,00**	**1.100.000,00**	**1.240.000,00**	**1.310.000,00**	**7.260.000,00**	

Lampiran III
Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor : W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

B. PANJAR GUGATAN TINGKAT PERTAMA SECARA ELEKTRONIK DAN/ATAU SURAT TERCATAT

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	RADIUS IV (Rp)	RADIUS V (Rp)	
1	Biaya Pendaftaran	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	PNBP
2	Biaya Proses	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
3	Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat secara elektronik untuk mediasi	,00	,00	,00	,00	,00	-
4	Biaya panggilan Tergugat melalui surat tercatat untuk mediasi	Resi Pos	Resi Pos	Resi Pos	Resi Pos	Resi Pos	-
5	Transportasi pengiriman panggilan ke Kantor Pos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
6	PNBP panggilan sidang pertama (P & T)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	PNBP
7	Penerjemah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Bila diperlukan
8	Juru Sumpah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
9	Redaksi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
10	Meterai	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
11	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
JUMLAH		**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	

Lampiran IV

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor : W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

C. PANJAR GUGATAN SEDERHANA SECARA MANUAL

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	RADIUS IV (Rp)	RADIUS V (Rp)	
1	Biaya Pendaftaran	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	PNBP
2	Biaya Proses	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
3	Biaya panggilan Penggugat (1 x P)	100.000,00	120.000,00	140.000,00	150.000,00	1.000.000,00	Radius
4	Biaya panggilan Penggugat (2 x T)	200.000,00	240.000,00	280.000,00	300.000,00	2.000.000,00	Radius
5	PNBP panggilan sidang pertama (P & T)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	PNBP
6	Penerjemah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Bila diperlukan
7	Juru Sumpah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
8	Redaksi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
9	Meterai	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
10	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan kepada P dan T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	PNBP
JUMLAH		**560.000,00**	**620.000,00**	**680.000,00**	**710.000,00**	**3.260.000,00**	

Lampiran V
Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor : W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

D. PANJAR GUGATAN SEDERHANA SECARA ELEKTRONIK DAN/ATAU SURAT TERCATAT

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	RADIUS IV (Rp)	RADIUS V (Rp)	
1	Biaya Pendaftaran	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	PNBP
2	Biaya Proses	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
3	Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat secara elektronik (1 x PT)	,00	,00	,00	,00	,00	-
4	Biaya panggilan Tergugat melalui surat tercatat	Resi Pos	Resi Pos	Resi Pos	Resi Pos	Resi Pos	-
5	Transportasi pengiriman panggilan ke Kantor Pos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
6	PNBP panggilan sidang pertama (P & T)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	PNBP
7	Penerjemah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Bila diperlukan
8	Juru Sumpah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
9	Redaksi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
10	Meterai	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
11	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
JUMLAH		**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	

Lampiran VI

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor : W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

E. PANJAR PERMOHONAN TINGKAT PERTAMA SECARA MANUAL

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	RADIUS IV (Rp)	RADIUS V (Rp)	
1	Biaya Pendaftaran	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	PNBP
2	Biaya Proses/ATK	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
3	Biaya panggilan Pemohon (1 x P)	100.000,00	120.000,00	140.000,00	150.000,00	1.000.000,00	Radius
4	PNBP panggilan sidang pertama P	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
5	Penerjemah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Bila diperlukan
6	Juru Sumpah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
7	Redaksi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
8	Meterai	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
9	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan kepada P dan T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	PNBP
JUMLAH		**350.000,00**	**370.000,00**	**390.000,00**	**400.000,00**	**1.250.000,00**	

Lampiran VII

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor : W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

F. PANJAR PERMOHONAN TINGKAT PERTAMA SECARA ELEKTRONIK DAN/ATAU SURAT TERCATAT

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	RADIUS IV (Rp)	RADIUS V (Rp)	
1	Biaya Pendaftaran	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	PNBP
2	Biaya Proses/ATK	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
3	Biaya panggilan Pemohon secara elektronik (1 x P)	,00	,00	,00	,00	,00	-
4	PNBP panggilan sidang pertama P	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
5	Penerjemah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Bila diperlukan
6	Juru Sumpah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
7	Redaksi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
8	Meterai	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
9	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
JUMLAH		**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	

Lampiran VIII

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

G. PANJAR VERZET SECARA MANUAL

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	RADIUS IV (Rp)	RADIUS V (Rp)	
1	Biaya panggilan Terlawan 1 + 1 (panggilan mediasi)	200.000,00	240.000,00	280.000,00	300.000,00	2.000.000,00	Radius
2	Biaya panggilan Pelawan 2 + 1 (panggilan mediasi)	300.000,00	360.000,00	420.000,00	450.000,00	3.000.000,00	Radius
3	PNBP Biaya panggilan Pertama (P & T)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	PNBP
4	Penerjemah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Bila diperlukan
5	Juru Sumpah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
6	Redaksi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
7	Meterai	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
8	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
JUMLAH		**650.000,00**	**750.000,00**	**850.000,00**	**900.000,00**	**5.150.000,00**	

Lampiran IX
Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

H. PANJAR VERZET SECARA ELEKTRONIK DAN/ATAU SURAT TERCATAT

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	RADIUS IV (Rp)	RADIUS V (Rp)	
1	Biaya panggilan Pelawan dan Terlawan secara elektronik untuk mediasi	,00	,00	,00	,00	,00	-
2	Biaya panggilan Terlawan melalui surat tercatat untuk mediasi	Resi Pos	Resi Pos	Resi Pos	Resi Pos	Resi Pos	-
3	Transportasi pengiriman panggilan ke Kantor Pos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
4	PNBP Biaya panggilan Pertama (P & T)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	PNBP
5	Penerjemah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Bila diperlukan
6	Juru Sumpah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
7	Redaksi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
8	Meterai	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
9	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
JUMLAH		**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	

Lampiran X
Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

I. PANJAR BIAYA DERDEN VERZET SECARA MANUAL

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	RADIUS IV (Rp)	RADIUS V (Rp)	
1	Biaya Pendaftaran	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	PNBP
2	Biaya Proses/ATK	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
3	Biaya panggilan Pelawan(2 x P)	200.000,00	240.000,00	280.000,00	300.000,00	2.000.000,00	Radius
4	Biaya panggilan Terlawan (3 x T)	300.000,00	360.000,00	420.000,00	450.000,00	3.000.000,00	Radius
5	PNBP Biaya panggilan Pertama (P & T)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	PNBP
6	Penerjemah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Bila diperlukan
7	Juru Sumpah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
8	Redaksi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
9	Meterai	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
10	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	200.000,00	240.000,00	280.000,00	300.000,00	2.000.000,00	Radius
11	PNBP Biaya Pemberitahuan Isi Putusan (P dan T)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	PNBP
JUMLAH		**960.000,00**	**1.100.000,00**	**1.240.000,00**	**1.310.000,00**	**7.260.000,00**	

Lampiran XI
Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

J. PANJAR BIAYA DERDEN VERZET SECARA ELEKTRONIK DAN/ATAU SURAT TERCATAT

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	RADIUS IV (Rp)	RADIUS V (Rp)	
1	Biaya Pendaftaran	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	PNBP
2	Biaya Proses/ATK	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
3	Biaya panggilan Pelawan dan Terlawan secara elektronik untuk mediasi	,00	,00	,00	,00	,00	-
4	Biaya panggilan Terlawan melalui surat tercatat untuk mediasi	Resi Pos	Resi Pos	Resi Pos	Resi Pos	Resi Pos	-
6	Transportasi pengiriman panggilan ke Kantor Pos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
7	PNBP Biaya panggilan Pertama (P & T)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	PNBP
8	Penerjemah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Bila diperlukan
9	Juru Sumpah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
10	Redaksi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
11	Meterai	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
12	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	200.000,00	240.000,00	280.000,00	300.000,00	2.000.000,00	Radius
11	PNBP Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
JUMLAH		**475.000,00**	**515.000,00**	**555.000,00**	**575.000,00**	**2.275.000,00**	

Lampiran XII

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

K. PANJAR BIAYA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	RADIUS IV (Rp)	RADIUS V (Rp)	
1	PNBP Pendaftaran	30.000.00	30.000,00	30.000.00	30.000,00	30.000,00	PNBP
2	Biaya Proses/ATK	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
3	Panggilan Penggugat 1X @	100.000,00	120.000,00	140.000,00	150.000,00	1.000.000,00	-
4	Panggilan Tergugat 2X@	200.000,00	240.000,00	280.000,00	300.000,00	2.000.000,00	-
5	PNBP Biaya Panggilan Pertama (P & T)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
6	Redaksi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
7	Materai	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
JUMLAH		**430.000,00**	**490.000,00**	**550.000,00**	**580.000,00**	**3.130.000,00**	

Lampiran XIII

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

L. PANJAR BIAYA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA SECARA ELEKTRONIK DAN/ATAU SURAT TERCATAT

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	RADIUS IV (Rp)	RADIUS V (Rp)	
1	PNBP Pendaftaran	30.000.00	30.000,00	30.000.00	30.000,00	30.000,00	PNBP
2	Biaya Proses/ATK	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
3	Panggilan Penggugat	,00	,00	,00	,00	,00	-
4	Panggilan Tergugat 2X@	Resi Pos	Resi Pos	Resi Pos	Resi Pos	Resi Pos	-
5	Transportasi pengiriman panggilan ke Kantor Pos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
6	PNBP Biaya Panggilan Pertama (P & T)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
7	Redaksi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
8	Materai	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
JUMLAH		**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	

Lampiran XIV

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

M. PANJAR BIAYA INTERVENSI

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	RADIUS IV (Rp)	RADIUS V (Rp)	
1	Panggilan Pemohon 2x	200.000,00	240.000,00	280.000,00	300.000,00	3.000.000,00	Radius
2	PNBP Relaas Pertama Kepada Pemohon	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
3	Panggilan Termohon I 2x	200.000,00	240.000,00	280.000,00	300.000,00	3.000.000,00	Radius
4	Panggilan Termohon II 2x	200.000,00	240.000,00	280.000,00	300.000,00	3.000.000,00	Radius
5	PNBP Relaas Pertama Kepada Termohon	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
6	Panggilan Mediasi 3x	300.000,00	360.000,00	420.000,00	450.000,00	4.500.000,00	Radius
7	Redaksi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
8	Meterai	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Intervensi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
JUMLAH		**950.000,00**	**1.130.000,00**	**1.310.000,00**	**1.400.000,00**	**14.000.000,00**	

Lampiran XV

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor : W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

N. PANJAR KONSINYASI

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	RADIUS IV (Rp)	RADIUS V (Rp)	
1	Biaya Pendaftaran	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	PNBP
2	Biaya Proses/ATK	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
3	Penetapan Penawaran, BA Penawaran, BA Konsinyasi (3x)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	PNBP
4	Biaya Panggilan Termohon 3x	300.000,00	360.000,00	420.000,00	450.000,00	3.000.000,00	Radius
5	Leges	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
6	Redaksi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
7	Meterai	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
JUMLAH		**460.000,00**	**520.000,00**	**580.000,00**	**610.000,00**	**3.160.000,00**	

Lampiran XVI

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor : W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

O. PANJAR PERKARA BANDING

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	RADIUS IV (Rp)	RADIUS V (Rp)	
1	Biaya Pendaftaran	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	PNBP
2	Biaya Banding	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Dikirim ke PT/PTA
3	Penyerahan Akta Banding	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
4	Biaya pemberitahuan kepada pihak 7x(radius)	700.000,00	840.000,00	980.000,00	1.050.000,00	7.000.000,00	Untuk luar kota bontang menyesuaikan
5	Biaya PNBP pemberitahuan kepada pihak 7x(10.000,00)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	PNBP
6	Biaya penggandaan dan pengiriman berkas ke PT	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	FC, ongkos Jilid, biaya POS
Jumlah		**980.000,00**	**1.120.000,00**	**1.260.000,00**	**1.330.000,00**	**7.280.000,00**	

Lampiran XVII

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

P. PANJAR KASASI

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	RADIUS IV (Rp)	RADIUS V (Rp)	
1	Biaya Pendaftaran	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	PNBP
2	Biaya Kasasi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Dikirim ke MA
3	Biaya pemberitahuan kepada pihak 5x(radius)	500.000,00	600.000,00	700.000,00	750.000,00	5.000.000,00	Untuk luar kota bontang menyesuaikan
4	Biaya PNBP pemberitahuan kepada pihak 5x Rp10.000,-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	PNBP
7	Biaya penggandaan dan pengiriman berkas ke MARI	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	FC, ongkos Jilid, biaya POS
Jumlah		**1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**1.350.000,00**	**5.600.000,00**	

Lampiran XVIII

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor : W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

Q. PANJAR PENINJAUAN KEMBALI (PK)

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	RADIUS IV (Rp)	RADIUS V (Rp)	
1	Biaya Pendaftaran	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	PNBP
2	Biaya Proses PK	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Dikirim ke MA
3	Biaya pemberitahuan kepada pihak 5x(radius)	500.000,00	600.000,00	700.000,00	750.000,00	5.000.000,00	Utk luar kota btg menyesuaikan
4	Biaya PNBP pemberitahuan kepada pihak 5 X 10.000,-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	PNBP
5	Biaya panggilan sidang Novum (P)	100.000,00	120.000,00	140.000,00	150.000,00	1.000.000,00	Untuk luar kota bontang menyesuaikan
6	Biaya PNBP panggilan sidang Novum (P)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PNBP
7	Biaya penggandaan dan pengiriman berkas ke MARI	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	FC, ongkos Jilid, biaya POS
Jumlah		**3.360.000,00**	**3.480.000,00**	**3.600.000,00**	**3.660.000,00**	**8.760.000,00**	

Lampiran XIX

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kelas II nomor : Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor : W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

R. KOMPONEN PANJAR BIAYA PELETAKAN SITA/PENGANGKATAN SITA (CB)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pendaftaran Sita Jaminan	Rp 25.000,00
2	Penetapan Sita Jaminan	Rp 25.000,00
3	Meterai	Rp 10.000,00
4	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita kepada **Pemohon dan Termohon**	Sesuai radius panggilan
5	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita kepada **Lurah, Pertanahan, Kepolisian, Syahbandar**	Sesuai radius panggilan
6	Biaya pelaksanaan peletakkan sita/ pengangkatan sita(Tim eksekusi): – Uang harian panitera/ jurusita – Uang harian saksi 2 orang – Uang harian anggota tim sita eksekusi per orang	 Rp 300.000,00 Rp 400.000,00 Rp 100.000,00
7	PNBP Biaya Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp 10.000,00
8	Biaya Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita kepada **Lurah, Pertanahan, Kepolisian, Syahbandar**	Sesuai radius panggilan
9	Biaya transportasi pelaksanaan peletakkan sita/pengangkatan sita	Rp 1.000.000,00 (dalam Kota) Rp 2.000.000,00 (daerah kepulauan)

Lampiran XX

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor : W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

S. KOMPONEN PANJAR BIAYA PENCOCOKAN BATAS (KONSTATERING)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pendaftaran Sita Jaminan	Rp 25.000,00
2	Redaksi Surat Penetapan Sita Jaminan	Rp 10.000,00
3	Meterai	Rp 10.000,00
4	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita kepada **Pemohon dan Termohon**	Sesuai radius panggilan
5	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita kepada **Lurah, Pertanahan, Kepolisian, Syahbandar**	Sesuai radius panggilan
6	Biaya pelaksanaan peletakkan sita/ pengangkatan sita(Tim eksekusi): – Uang harian panitera/ jurusita – Uang harian saksi 2 orang – Uang harian anggota tim sita eksekusi per orang	 Rp 300.000,00 Rp 400.000,00 Rp 100.000,00
7	PNBP Biaya Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp 10.000,00
8	Biaya Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita kepada **Lurah, Pertanahan, Kepolisian, Syahbandar**	Sesuai radius panggilan
9	Biaya transportasi pelaksanaan peletakkan sita/pengangkatan sita	Rp 1.000.000,00 (dalam Kota) Rp 2.000.000,00 (daerah kepulauan)

Lampiran XXI

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor : W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

T. KOMPONEN PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
2	Pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada penggugat dan tergugat	Bila diperlukan/sesuai radius
3	Pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada lurah	Sesuai radius
4	Petugas Kelurahan	Rp 200.000,00
5	Biaya pengukuran dari BPN	Bila diperlukan
6	Biaya transportasi pelaksanaan pemeriksaan setempat	Rp 1.000.000,00 (dalam Kota) Rp 2.000.000,00 (daerah kepulauan)
7	Biaya pengamanan	Bila diperlukan

Lampiran XXII

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor : W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

U. KOMPONEN PANJAR BIAYA PENCOCOKAN (KONSTATERING)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pemberitahuan pelaksanaan konstantering kepada penggugat dan tergugat	Bila diperlukan
2	Pemberitahuan pelaksanaan konstantering kepada lurah	Sesuai radius
3	Biaya Pencocokan batas (konstantering) dari Pengadilan	Bila diperlukan
4	Biaya transportasi pelaksanaan pemeriksaan setempat	Rp 1.000.000,00 (dalam Kota) Rp 2.000.000,00 (daerah kepulauan)
5	Biaya pengamanan	Bila diperlukan

Lampiran XXIII

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor : W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

V. KOMPONEN PANJAR BIAYA SITA EKSEKUSI

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pedaftaran Permohonan Sita Eksekusi	Rp 25.000,00
2	Penetapan Aanmaning	Rp 10.000,00
3	Biaya Meterai Penetapan Aanmaning	Rp 10.000,00
4	Biaya Panggilan Aanmaning kepada Pemohon Eksekusi & Termohon Eksekusi (3x)	Sesuai radius
5	PNBP Panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi (3x)	Rp 10.000,00
6	PNBP Berita Acara Aanmaning	Rp 10.000,00
7	Penetapan Sita Eksekusi	Rp 10.000,00
8	Biaya Meterai Penetapan Sita Eksekusi	Rp 10.000,00
9	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita kepada Pemohon dan Termohon	Sesuai radius panggilan
10	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita kepada **Lurah, Pertanahan, Kepolisian, Syahbandar**	Sesuai radius panggilan
11	Biaya pelaksanaan peletakkan sita/ pengangkatan sita(Tim eksekusi): – Uang harian panitera/ jurusita – Uang harian saksi 2 orang – Uang harian anggota tim sita eksekusi per orang	 Rp 300.000,00 Rp 400.000,00 Rp 100.000,00
12	Biaya Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp 10.000,00
13	Biaya Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita kepada **Lurah, Pertanahan, Kepolisian, Syahbandar**	Sesuai radius panggilan
14	Biaya pengumuman dikantor kelurahan	Sesuai radius panggilan
15	Biaya transportasi pelaksanaan peletakkan sita/pengangkatan sita	Rp 1.000.000,00 (dalam Kota) Rp 2.000.000,00 (daerah kepulauan)

Lampiran XXIV

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor : W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

W. KOMPONEN PANJAR BIAYA SITA EKSEKUSI / SITA PERSAMAAN

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pedaftaran Permohonan Sita Eksekusi	Rp 25.000,00
2	Penetapan Aanmaning	Rp 10.000,00
3	Biaya Meterai Penetapan Aanmaning	Rp 10.000,00
4	Biaya Panggilan Aanmaning kepada Pemohon Eksekusi & Termohon Eksekusi (3x)	Sesuai radius
5	PNBP Panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi (3x)	Rp 10.000,00
6	PNBP Berita Acara Aanmaning	Rp 10.000,00
7	Penetapan Sita Eksekusi	Rp 10.000,00
8	Biaya Meterai Penetapan Sita Eksekusi	Rp 10.000,00
9	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita kepada Pemohon dan Termohon	Sesuai radius panggilan
10	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita kepada **Lurah, Pertanahan, Kepolisian, Syahbandar**	Sesuai radius panggilan
11	Biaya pelaksanaan peletakkan sita/ pengangkatan sita(Tim eksekusi): – Uang harian panitera/ jurusita – Uang harian saksi 2 orang – Uang harian anggota tim sita eksekusi per orang	 Rp 300.000,00 Rp 400.000,00 Rp 100.000,00
12	Biaya Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp 10.000,00
13	Biaya Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita kepada **Lurah, Pertanahan, Kepolisian, Syahbandar**	Sesuai radius panggilan
14	Biaya pengumuman dikantor kelurahan	Sesuai radius panggilan
15	Biaya transportasi pelaksanaan peletakkan sita/pengangkatan sita	Rp 1.000.000,00 (dalam Kota) Rp 2.000.000,00 (daerah kepulauan)

Lampiran XXV

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor : W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

X. KOMPONEN PANJAR BIAYA EKSEKUSI PENGOSONGAN

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penetapan Perintah Pengosongan	Rp 25.000,00
2	Biaya Meterai Penetapan Pengosongan	Rp 10.000,00
3	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon	Sesuai radius panggilan
4	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada **Lurah, Pertanahan, Kepolisian**	Sesuai radius panggilan
5	Biaya pelaksanaan peletakkan sita/ pengangkatan sita(Tim eksekusi): – Uang harian panitera/ jurusita – Uang harian saksi 2 orang – Uang harian anggota tim sita eksekusi per orang – Biaya Pengamanan Kepolisian dilokasi objek sengketa – Biaya Konsumsi Pengamanan di Kantor PN	 Rp 300.000,00 Rp 400.000,00 Rp 100.000,00 Bila diperlukan Bila diperlukan
6	Biaya transportasi pelaksanaan pengosongan	Rp 1.000.000,00 (dalam Kota) Rp 2.000.000,00 (daerah kepulauan)
7	Biaya Penyerahan Berita Acara pengosongan kepada Pemohon dan Termohon	Rp 10.000,00
8	PNBP Penyerahan Salinan Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon	Rp 10.000,00
9	Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara pengosongan kepada **Lurah, Pertanahan, Kepolisian, Syahbandar**	Sesuai radius panggilan

Lampiran XXVI

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor : W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

Y. KOMPONEN PANJAR BIAYA KONSTATERING / PENCOCOKAN BATAS

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penetapan Perintah Konstantering / Pencocokan Batas	Rp 25.000,00
2	Biaya Meterai Penetapan Konstantering / Pencocokan Batas	Rp 10.000,00
3	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Konstantering / Pencocokan Batas kepada Pemohon dan Termohon	Sesuai radius panggilan
4	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Konstantering / Pencocokan Batas kepada **Lurah, Pertanahan, Kepolisian, Syahbandar**	Sesuai radius panggilan
5	Biaya pelaksanaan Konstantering / Pencocokan Batas – Uang harian panitera/ jurusita – Biaya transportasi	 Rp 300.000,00 Rp 1.000.000,00 (dalam Kota) Rp 2.000.000,00 (daerah kepulauan)
6	Biaya Penyerahan Berita Acara Konstantering / Pencocokan Batas kepada Pemohon dan Termohon	Sesuai radius pemberitahuan
7	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Konstantering / Pencocokan Batas kepada Pemohon dan Termohon	Rp 10.000,00
8	Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara pengosongan kepada **Lurah, Pertanahan, Kepolisian, Syahbandar**	Sesuai radius pemberitahuan

Lampiran XXVII

Keputusan Bersama Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nomor : W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: W17-A6/479/HK.05/III/2023, tanggal 03 April 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang

Z. KOMPONEN PANJAR BIAYA LELANG

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penetapan lelang	Rp 10.000,00
2	Meterai penetapan lelang	Rp 10.000,00
3	Biaya Pemberitahuanpelaksanaan Lelang kepada Pemohon dan Termohon, Lurah, Pertanahan, Kepolisian	Sesuai radius
4	Biaya lelang	Sesuai biaya KPKNL
5	Pengumuman lelang	Rp 10.000,00
6	Pengumuman lelang di media massa	Sesuai biaya media massa
7	Biaya pelaksanaan lelang eksekusi: – Uang harian panitera/ jurusita – Uang harian saksi 2 orang – Uang harian anggota pelaksana lelang per orang	 Rp 300.000,00 Rp 400.000,00 Rp 100.000,00
8	Biaya pengamanan	Bila diperlukan
9	Biaya Penyerahan Berita Acara pelaksanaan Lelang kepada Pemohon dan Termohon	Sesuai radius
10	PNBP Penyerahan Penyerahan Berita Acara Lelang kepada Pemohon dan Termohon	Rp 10.000,00
11	Biaya Penyerahan Berita Acara Lelang kepada **Lurah, Pertanahan, Kepolisian**	Sesuai radius
12	Pembagian hasil lelang	Rp 10.000,00

AA. HAK KEPANITERAAN LAINNYA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	Rp 10.000,00
2	Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan	Rp 500,00/lembar
3	Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan	Rp 10.000,00
4	Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan	Rp 10.000,00
5	Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	Rp 10.000,00
6	Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang Dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama	Rp 10.000,00
7	Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	Rp 10.000,00
8	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp 10.000,00

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 03 April 2023

Ketua Pengadilan Agama Bontang,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.
NIP. 19780405.200912.1.001

Ketua Pengadilan Negeri Bontang,

Lely Triantini, S.H., M.H.
NIP. 19800116.200312.2.001